



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PASE
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara dan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase melalui penguatan kelembagaan perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - c. bahwa perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Pase perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Handwritten signature or initials in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

D&L R

- Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PASE KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat Perumda Tirta Pase adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Kabupaten Aceh Utara.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Pemilik Modal adalah Bupati Aceh Utara selaku pemilik keseluruhan modal Perumda Tirta Pase dan tidak terbagi atas saham.
9. Pelaksana Kewenangan adalah pemegang kuasa yang ditunjuk oleh KPM
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Pase yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Pase.
11. Direksi adalah Organ Perumda Tirta Pase yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Pase untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Pase serta mewakili Perumda Tirta Pase baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Pase.
13. Pejabat Struktural adalah Pegawai pemangku jabatan struktural dibawah Direksi.
14. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan Umum Daerah Tirta Pase dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
15. Kantor Cabang dan Unit Pelayanan adalah Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Tirta Pase.
16. Tim Ahli adalah kumpulan dari dua atau lebih Tenaga Ahli yaitu orang yang bekerja/mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya terkait bidang pekerjaan yang digelutinya dan sesuai dengan pekerjaan yang digelutinya.

D&K R

17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat.
18. Air Minum adalah air bersih yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
19. Tarif Air Minum Perumda Tirta Pase yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
21. Tahun Takwin adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
22. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Tirta Pase.

BAB II
BENTUK HUKUM, NAMA, LOGO, ASAS, TEMPAT
KEDUDUKAN DAN WILAYAH PELAYANAN

Bagian Kesatu
Bentuk Hukum dan Nama

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pase yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Kedua
Logo

Pasal 3

Logo Perumda Tirta Pase ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Perumda Tirta Pase berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

DPR

Bagian Keempat
Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Perumda Tirta Pase berkedudukan di Kabupaten;
- (2) Perumda Tirta Pase dapat membentuk cabang dan unit pelayanan dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Pembentukan cabang dan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (4) Perumda Tirta Pase wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

Bagian Kelima
Wilayah Pelayanan

Pasal 6

Wilayah Pelayanan Perumda Tirta Pase meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan dapat berusaha di Luar Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 7

Perumda Tirta Pase didirikan dengan tujuan :

- a. memberikan pelayanan air minum yang efektif dan efisien serta memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah melalui penyediaan air minum; dan
- c. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian laba perusahaan.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Tirta Pase adalah menyediakan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
- (2) Kegiatan usaha Perumda Tirta Pase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan air minum yang dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
 - b. sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi penyediaan air baku, produksi, distribusi, pelayanan, pengelolaan, dan pemasaran; dan
 - c. sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui terminal air, mobil tangki air, air minum dalam kemasan atau sistem lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DPL R

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Perumda Tirta Pase mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar pelayanan yang ditetapkan serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tirta Pase mempunyai fungsi :
 - a. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan dalam penyediaan air minum yang berkualitas;
 - b. mengembangkan sistem pengelolaan air minum; dan
 - c. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama.
- (3) Melaksanakan tugas-tugas untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum sesuai dengan tujuan Perumda Tirta Pase.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 10

Jangka waktu Perumda Tirta Pase didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
PERMODALAN

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Modal Perumda Tirta Pase dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. APBK; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Kabupaten;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;

DFLR

- b. Kabupaten;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi asset.

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 12

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Pase adalah semua aktiva dan passiva dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase.
- (2) Besarnya modal dasar Perumda Tirta Pase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian kembali oleh akuntan publik independen yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Besarnya modal disetor Perumda Tirta Pase adalah sebesar nilai hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PASE

Bagian Kesatu
Organ Perumda

Pasal 13

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Pase dilakukan oleh Organ Perumda;
- (2) Organ Perumda Tirta Pase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi;
- (3) Tiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Pase dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Pase ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Pase.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rapat Tahunan;
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Pase; dan
 - c. Rapat Luar Biasa.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 15

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Tirta Pase mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) KPM memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Kabupaten.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal kabupaten yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Pase; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Pase dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) KPM dan/atau pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari Perumda Tirta Pase.
- (6) Besaran insentif KPM dan/atau pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
 - a. capaian target kinerja Perumda Tirta Pase; dan
 - b. laporan keuangan Perumda Tirta Pase.
- (7) Ketentuan mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Pase Bersama Dewan Pengawas dan Direksi;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan; dan
 - c. rapat luar biasa.

DP 68

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas berjumlah ganjil.
- (2) Unsur Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. unsur pejabat Pemerintah Kabupaten;
 - b. unsur profesional atau akademisi; dan
 - c. unsur masyarakat konsumen.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka susunan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh unsur pejabat pemerintah kabupaten;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Pase.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

DR/68

- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan proses penjurangan calon anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Pase.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Pase;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda Tirta Pase berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. mampu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata satu (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perumda Tirta Pase;
 - b. memberi pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak diminta guna pengembangan Perumda Tirta Pase; dan
 - c. memeriksa, menyetujui dan menyampaikan Rencana Strategis serta Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Tirta Pase yang dibuat oleh Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas berwenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tirta Pase;
 - b. menilai laporan yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tirta Pase; dan

Df67

- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Bagian Kelima
Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kerja.
- (3) Insentif kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan apabila Perumda Tirta Pase mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Perumda Tirta Pase memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional;
- (2) Besarnya bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Tirta Pase.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatannya berakhir yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Tirta Pase;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian apabila telah menjalani masa tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat maka tidak mendapatkan uang jasa pengabdian;
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Df67

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dewan pengawas;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Pase, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Pase.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM melaksanakan rapat bersama Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan secara definitif atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberhentian sementara dinyatakan batal demi hukum kecuali apabila perbuatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana dan sedang dalam proses hukum.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Dalam hal perbuatan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

DPR

Bagian Ketujuh
Larangan

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota Direksi pada BUMD, dan/atau badan usaha milik negara;
 - b. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
- (4) Setiap Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (5) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Pase kecuali Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Bagian Kedelapan
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang;
- (3) Biaya yang timbul dalam operasional kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perumda Tirta Pase;
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Tirta Pase.

Bagian Kesembilan
Direksi

Paragraf 1
Pangkat

Pasal 30

- (1) Direksi pada Perumda Tirta Pase diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.

DPLR

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan :
- a. seleksi administrasi ;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 31

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan :
- a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai tentang Perusahaan Air Minum;
 - f. mempunyai pendidikan Sarjana Strata -1 (S-1);
 - g. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pengadilan dan surat keterangan catata kepolisian; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
 - m. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping serta menantu dan ipar;

APR

- b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Anggota Direksi tersebut harus mendapat izin tertulis dari KPM;
- c. jika izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan;
- d. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam manajerial perusahaan berbadan hukum pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan yang sebelumnya tempat yang bersangkutan bekerja;
- e. klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d diatur dalam Anggaran Dasar;
- f. mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan Syariat Islam; dan
- g. Tidak sedang mengelola badan usaha pemerintah daerah dan perusahaan swasta lainnya.

Pasal 32

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formula penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan Perumda Tirta Pase;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi.

DPR

Pasal 35

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi menetapkan calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 36

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 3 dilakukan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 37

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 38

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategis pengawasan;
- d. presentasi makalah strategis pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 39

- (1) Penilaian Indikator UKK terhadap calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;

DRK R

- d. kepemimpinan;
 - e. kemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap Indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 40

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan paling sedikit :
- a. Komunitas Intelegen Daerah, Bakal Calon Anggota; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 41

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

Pasal 43

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

DPL

- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, KPM telah terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) KPM dapat meminta masukan Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 44

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 45

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) tidak berlaku bagi pengangkatan Kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja.
- (3) Penandatanganan kontrak dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diangkat masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Pase;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

DFB

Paragraf 3
Jumlah Direksi

Pasal 47

- (1) Perumda Tirta Pase dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi dan/atau paling banyak 4 (empat) orang Direksi sesuai dengan jumlah pelanggan.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas Perumda Tirta Pase.
- (3) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (4) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan azas efisiensi dan efektivitas kepengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Pase;
- (5) Dalam hal jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 48

Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai berikut:

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Kabupaten;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN atau badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Tirta Pase; dan/atau
- d. jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tugas dan Wewenang

Pasal 49

Direksi bertugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Pase;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Pase;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;

Df 67

- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Tahunan Perumda Tirta Pase yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Pase.

Pasal 50

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan laporan manajemen yang telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk disahkan oleh KPM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyebutkan alasannya secara jelas dan tertulis.

Pasal 51

Direksi berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta Pase berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Tirta Pase;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Pase yang telah mendapat persetujuan dari Pemilik Modal atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan, melakukan mutasi serta memberhentikan jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Tirta Pase di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili Perumda Tirta Pase;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tirta Pase berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

DfLg

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjamin aset Perumda Tirta Pase.

Pasal 52

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Tirta Pase, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besaran dan penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Pejabat Sementara Direksi

Pasal 53

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural Perumda Tirta Pase sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 7

Hak Direksi

Pasal 54

- (1) Direksi berhak atas :
 - a. penghasilan;
 - b. uang jasa pengabdian;
 - c. cuti; dan
 - d. insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas gaji dan tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk untuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.
- (4) Dalam hal Perumda Tirta Pase memperoleh keuntungan, Direksi berhak memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhitungkan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Tirta Pase.

DFL

Pasal 55

- (1) Gaji Direktur dan/atau Direktur Utama paling tinggi adalah sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi Pegawai.
- (2) Gaji setiap Direktur adalah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari Gaji Direktur Utama.

Pasal 56

Jumlah keseluruhan biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melampaui 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 57

- (1) Direksi dapat diberi uang jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Tirta Pase;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, dapat diberi uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 58

- (1) Setiap anggota Direksi memperoleh hak cuti yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting untuk menunaikan ibadah haji/umrah;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan Perumda Tirta Pase.
- (3) Hak Direksi atas gaji dan tunjangan selama cuti tetap diberikan secara penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Pase.

Paragraf 8

Pemberhentian Direksi

Pasal 59

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau

D. P. L. R.

- c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Pase, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Pase.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan rekomendasi yang akan dilaporkan kepada KPM sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 9 Kepegawaian

Pasal 62

Ketentuan tentang kepegawaian diatur dalam Peraturan Kepegawaian Perumda Tirta Pase, yang ditetapkan oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Pengawas.

D. R. R.

BAB VIII
DANA PENSIUN DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 63

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Tirta Pase wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Tirta Pase berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi, penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perumda.

Pasal 64

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Tirta Pase wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya, agar memperoleh rasa aman dan nyaman dalam bekerja.
- (2) Pelaksana program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB IX
TAHUN BUKU

Pasal 65

Tahun buku Perumda Tirta Pase adalah tahun takwin.

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirta Pase saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.

DFK

- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 68

- (1) Operasional Perumda Tirta Pase dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 69

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Pase dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Tirta Pase;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Tirta Pase agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Tirta Pase secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tirta Pase;
 - d. mendorong agar organ Perumda Tirta Pase dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Tirta Pase terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Tirta Pase;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Tirta Pase dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 70

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Pase dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Pase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 71

- (1) Perumda Tirta Pase dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tirta Pase dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

D # 12

- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tirta Pase, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Tirta Pase 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Pase yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Tirta Pase memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Pase untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Tirta Pase berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 72

- (1) Perumda Tirta Pase dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Tirta Pase yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Tirta Pase melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Tirta Pase berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 73

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

D/68

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Pase ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 74

- (1) Laporan Direksi Perumda Tirta Pase terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati.

BAB XI
PENGUNAAN LABA

Pasal 75

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda Tirta Pase setelah dikurangi zakat, infaq dan pajak adalah untuk:
 - a. dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. dana peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kapasitas SDM sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - d. tantiem dan bonus sebesar 5% (lima persen); dan
 - e. tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Apabila cakupan pelayanan Perumda Tirta Pase belum mencapai 80% (delapan puluh perseratus) untuk wilayah perkotaan dan 60% (enam puluh perseratus) untuk wilayah perdesaan, maka deviden sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c, tidak harus disetor ke kas daerah, akan tetapi dapat dipergunakan untuk pengembangan cakupan pelayanan.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Pase ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

D/K/R

BAB XII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 76

- (1) Perumda Tirta Pase dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Tirta Pase dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Tirta Pase 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Pase yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Tirta Pase di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
PEMBUBARAN

Pasal 77

- (1) Penggabungan dan peleburan dapat dilakukan terhadap Perumda Tirta Pase dengan BUMD lain.
- (2) Perumda Tirta Pase dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 78

- (1) Pembubaran Perumda Tirta Pase ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Fungsi Perumda Tirta Pase yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Df/12

- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Tirta Pase dikembalikan kepada Kabupaten.

Pasal 79

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Pase dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Tirta Pase.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, maka Barang Milik Daerah diakui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil penilaian.
- (3) Tata cara penilaian dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, maka Barang Milik Daerah dikembalikan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengembalian atas Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan audit.
- (3) Tata cara audit dan pengembalian atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KEPAILITAN

Pasal 82

- (1) Perumda Tirta Pase dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Tirta Pase hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Tirta Pase dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Tirta Pase tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Tirta Pase dinyatakan pailit.

DPR

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 83

- (1) Aset Perumda Tirta Pase yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XV

PENGHARGAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 84

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Tirta Pase yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan dapat diberikan penghargaan;
- (2) Bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi PerumdaTirta Pase ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada Pegawai Perumda Tirta Pase diatur dalam Peraturan Kepegawaian Perumda Tirta Pase yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Tirta Pase.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Pase;
 - c. Pejabat yang melakukan fungsi pengawasan teknis atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 86

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Pase dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM dibantu Dewan Pengawas dan

D P L R

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi pengawasan.

- (3) KPM dapat menunjuk instansi pengawas daerah dan/atau akuntan publik untuk melakukan pengawasan hasil pekerjaan dan pengelolaan Perumda Tirta Pase.

BAB XVI
TARIF

Pasal 87

- (1) Besaran tarif air minum Perumda Tirta Pase diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Penyesuaian besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, beban bunga pinjaman dan/atau parameter lain; dan
 - b. Penyesuaian tarif secara periodik Perumda Tirta Pase paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi Perumda Tirta Pase, Pemerintah Kabupaten harus menyediakan subsidi untuk menutupi selisih tarif dimaksud melalui APBK.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Peralihan

Pasal 88

Pada saat Qanun ini berlaku, maka:

- a. Semua hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian dan permodalan PDAM Tirta Mon Pase beralih kepada Perumda Tirta Pase;
- b. Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Mon Pase yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud;

Bagian Kedua
Penutup

Pasal 89

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Tahun 1988 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


DPL
R

Pasal 90

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H




BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksemawe
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA


A. MURTALA

| Paraf Koordinasi | |
|--|---|
| Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara |  |
| Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Utara |  |
| Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara |  |

Pasal 90

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H



[Signature]
MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksemawe
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

[Signature]
A. MURTALA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TANGGAL 22 DESEMBER 2020 M
7 JUMADIL AWAL 1442 H

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PASE
KABUPATEN ACEH UTARA

| No. | Indikator UKK | Bobot Penilaian Indikator | Nilai yang Diperoleh atas Indikator UKK (1-10) | Nilai UKK |
|-------|--|---------------------------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)x(4) |
| 1. | Pengalaman | ...% | ... | ... |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 2. | Keahlian | ...% | ... | ... |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 3. | Integritas dan Moral | ...% | ... | ... |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 4. | Kepemimpina | ...% | ... | ... |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 5. | Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | ...% | ... | ... |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 6. | Memiliki Kemauan yang Kuat dan Dedikasi Tinggi | ...% | ... | ... |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| Total | | 100% | | |


a. Petunjuk Pengisian :




- (1) Diisi nomor halaman;
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- (3) Bobot penilaian indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi;
- (4) Nilai yang diperoleh atas indikator UKK;
- (5) Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

D/K/L/R

b. Tabel Contoh Cara Perhitungan Nilai Akhir UKK

| No. | Indikator UKK | Bobot Penilaian Indikator | Nilai yang Diperoleh atas Indikator UKK (1-10) | Nilai UKK |
|-------|--|---------------------------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)x(4) |
| 1. | Pengalaman mengelola perusahaan | 20% | 8,50 | 1,70 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 2. | Keahlian | 15% | 7,00 | 1,05 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 3. | Integritas dan Etika | 15% | 7,00 | 1,05 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 4. | Kepemimpinan | 20% | 7,50 | 1,88 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 5. | Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 25% | 7,50 | 1,88 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 6. | Memiliki Kemauan yang Kuat dan Dedikasi Tinggi | 5% | 8,00 | 0,40 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| Total | | 100% | | 7,58 |

A BUPATI ACEH UTARA, 
H. MUHAMMAD THAIB

| Paraf Koordinasi | |
|--|---|
| Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara |  |
| Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Utara |  |
| Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara |  |

b. Tabel Contoh Cara Perhitungan Nilai Akhir UKK

| No. | Indikator UKK | Bobot Penilaian Indikator | Nilai yang Diperoleh atas Indikator UKK (1-10) | Nilai UKK |
|-----|--|---------------------------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)x(4) |
| 1. | Pengalaman mengelola perusahaan | 20% | 8,50 | 1,70 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 2. | Keahlian | 15% | 7,00 | 1,05 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 3. | Integritas dan Etika | 15% | 7,00 | 1,05 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 4. | Kepemimpinan | 20% | 7,50 | 1,88 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 5. | Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 25% | 7,50 | 1,88 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| 6. | Memiliki Kemauan yang Kuat dan Dedikasi Tinggi | 5% | 8,00 | 0,40 |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst | | | |
| | Total | 100% | | 7,58 |



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PASE
KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan persoalan penting ditengah lemahnya kualitas kinerja BUMD. Walaupun dari segi kuantitas perkembangan jumlah BUMD cukup menggembirakan. Kajian Biro Analisa Keuangan Kementerian Keuangan pada Tahun 1997, sebelum adanya otonomi daerah tepatnya pada awal Pelita I perkembangan BUMD secara kuantitatif tidak begitu pesat yaitu hanya ada sebanyak 122 BUMD. Jumlah tersebut meningkat menjadi 651 BUMD pada tahun 1996. Menurut Ahmad Zaidin bahwa jumlah BUMD di seluruh Indonesia meningkat lebih dari 2 kali lipat pada Tahun 2014 hingga mencapai 1700 BUMD.

Guna terjadi peningkatan fungsi BUMD ini, maka PDAM Tirta Mon Pase perlu dilakukan perubahan-perubahan dan peralihan fungsi yang jelas dari PDAM menjadi Perumda Tirta Pase. Sehingga dibuatlah Qanun Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pase sebagai Qanun baru. Pentingnya perangkat peraturan untuk Perusahaan Umum Daerah Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara ini untuk mempertegas fungsi pokoknya yang lebih bersifat fungsi sosial, yaitu mensejahterakan masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat jangkauan kiprah Perumda Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara selain memberikan pelayanan kepada masyarakat tapi juga mencari keuntungan untuk kemandirian perusahaan dan *share holder*-nya. Pembentukan Qanun Perumda Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara ini diawali dengan penelitian awal yang mendalam. Terkait dengan hal-hal apa yang akan dan harus diatur, apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya serta keislaman, bagaimana asas-asasnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dan publik secara benar dan tepat waktu.

Dt R. v.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Huruf a

pelayanan air minum yang efektif dan efisien merupakan pelayanan air minum kepada masyarakat yang mudah, hemat dan cepat.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud Hibah dan sumber lainnya dalam Pasal ini adalah dapat berupa teknologi, barang, jasa dan dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 12

Cukup Jelas

DPLG

- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas

DP

- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas
- Pasal 57
Cukup Jelas
- Pasal 58
Cukup Jelas

DRG

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

D&L

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

2/6/2